



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Wantah, tanggal 07 Agustus 1990 umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Belum SLTA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), berempat tinggal di Jl. Banda Asrama KODIM 1502, RT.09, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Nomor Hp xxxxxxxxxxxxxx, Dalam Hal ini memilih Domisili Elektronik pada alamat Email ajytlovan@gmail.com, , sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor : 179/Pdt.P/2024/PA Msh, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan ini adalah Permohonan Perwalian atas anak untuk menjadi wali anak, Penetapan diperlukan untuk memenuhi kelengkapan

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administratif anak untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) ;
2. Bahwa, Pemohon merupakan Paman sedangkan Istri Pemohon adalah Sepupu satu kali dari anak yang bernama: Anak yang di walikan, NIK.7404240512020001, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Lasalimu Selatan, Tanggal 05 Desember 2002 umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di di Jl. Banda Asrama KODIM 1502, RT.09, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ;
 3. Bahwa bapak kandung Anak yang di walikan yang bernama La Jumaati alias La Jumuaati Bin La Malina (bapak kandung) masih hidup dan saat ini beralamat di RT.00/RW.00, Desa Sangia Arano, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 4. Bahwa Ibu kandung Anak yang di walikan yang bernama Wa Ula alias Wa Ode Ula binti Wa Ode Sairi (ibu kandung) telah meninggal dunia, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7404-KM-21082023-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Kecamatan Sulawesi Tenggara pada Tanggal 21 Agustus 2023 ;
 5. Bahwa sejak bulan September 2023 Anak yang di walikan tinggal dengan Pemohon sampai dengan saat ini ;
 6. Bahwa Anak yang di walikan sejak awal tinggal dengan pemohon sampai dengan saat ini, selalu berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun tindakan lain yang melanggar hukum;
 7. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 33 dan 34) “wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan Hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan Terbaik anak;
 8. Bahwa karena anak tersebut akan bercita-cita mengikuti seleksi Penerimaan masuk TNI maka pemohon bersedia menjadi wali selama mengikuti seleksi penerimaan masuk TNI;
 9. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini agar diterbitkan Penetapan Perwalian atas anak yang bernama: Anak yang di walikan,

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.7404240512020001, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Lasalimu Selatan, Tanggal 05 Desember 2002 umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di di Jl. Banda Asrama KODIM 1502, RT.09, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. untuk diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan Dokumen/Administratif guna mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum anak (Anak yang di walikan, NIK.7404240512020001, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Lasalimu Selatan, Tanggal 05 Desember 2002 umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di di Jl. Banda Asrama KODIM 1502, RT.09, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah) dibawah Perwalian Pemohon (Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Wantah, tanggal 07 Agustus 1990 umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Belum SLTA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), berempat tinggal di Jl. Banda Asrama KODIM 1502, RT.09, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah) guna mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, oleh karena keterbatasan Hakim, maka perkara ini dilanjutkan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan oleh Hakim dalam persidangan dan seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perubahan surat permohonan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil/ alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Jita Waly, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 29 Januari 2005 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihtu, Kabupaten Maluku Tengah,, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang di walikan, Nomor 7404-LT-25062018-0012 tanggal 04 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wa Ula, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan orang tua kandung untuk penunjukan wali yang di buat oleh La Jumiati kepada La Jita Waly, tanggal 13 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan penunjukan wali yang di buat oleh Aldi Ramadhan kepada La Jita Waly, tanggal 14 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat pernyataan bersedia menjadi wali yang di buat oleh Pemohon atas nama La Jita Waly, tanggal 14 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat keterangan Berbadan Sehat dari Klinik Pratama Kesehatan Yonif 731 / Kabaresi, Kabupaten Maluku Tengah atas nama Pemohon Nomor: SKSD/052/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Fritz Geradi Syah tanggal 21 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YAMNAS/4.582/ III/YAN.2.3/2024/DIT INTELKAM tanggal 25 Maret 2024 atas nama Pemohon yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

- I. Nuraini Gwal Gwal bin Abul Kadir Gwal Gwal, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Banda Asrama KODIM 1502, RT.09, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Istri Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Anak yang di walikan binti La Jita Waly adalah Saudara Sepupu Pemohon.
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian terhadap Adik Sepupunya yang bernama Anak yang di walikan, anak kandung La Jumaati alias La Jumuati Bin La Malina dengan Wa Ula

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Wa Ode Ula binti Wa Ode Sairi dengan tujuan untuk guna memenuhi serta melengkapi persyaratan Dokumen/Administratif yang di gunakan untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;

- Bahwa, saksi mengetahui ayah dari anak-anak tersebut bernama La Jumaati berada di Buton Sultra;
- Bahwa, saksi mengetahui Wa Ula alias Wa Ode Ula binti Wa Ode Sairi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah kandung dari Anak yang di walikan menyerahkan hak perwalian anaknya kepada Pemohon untuk mengurus untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon sebagai Kakak Sepupu memiliki sifat amanah, hidup sederhana dan tidak boros serta Pemohon sebagai Kakak telah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mendidik, mengasuh maupun mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana, beragama Islam yang amanah serta taat menjalankan ajaran agama islam ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

2. Ajamia Selmury binti Awal Selmury , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Anak yang di walikan binti La Jita Waly adalah Saudara Sepupu Pemohon.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian terhadap Adik Sepupunya yang bernama Anak yang di walikan, anak kandung La Jumaati alias La Jumuati Bin La Malina dengan Wa Ula alias Wa Ode Ula binti Wa Ode Sairi dengan tujuan untuk guna memenuhi

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta melengkapi persyaratan Dokumen/Administratif yang di gunakan untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah dari anak-anak tersebut bernama La Jumaati berada di Buton Sultra;
 - Bahwa, saksi mengetahui Wa Ula alias Wa Ode Ula binti Wa Ode Sairi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, ayah kandung dari Anak yang di walikan menyerahkan hak perwalian anaknya kepada Pemohon untuk mengurus untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana, beragama Islam yang amanah serta taat menjalankan ajaran agama islam ;
 - Bahwa, Pemohon sebagai Kakak Sepupu memiliki sifat amanah, hidup sederhana dan tidak boros serta Pemohon sebagai Kakak telah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mendidik, mengasuh maupun mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan pula telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Masohi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk segera memberikan Penetapan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon bermohon untuk dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya Perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Adik kandungnya yang bernama Anak yang di walikan binti La Jita Waly , dikarenakan bapak dan ibu kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 dan P.10 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga serta Bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, maka terbukti La Jita Waly dan Anak yang di walikan mempunyai hubungan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wa Ula alias Wa Ode Ula binti Wa Ode Sairi, maka terbukti ibu Aldi Ramadhan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti La Jita Waly tercatat sebagai anggota Taspen

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan wali, bahwa Pemohon, terbukti Mamang Jais Tehuayo tidak keberatan Pemohon menjadi wali adik kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter bahwa hasil pemeriksaan Pemohon dengan hasil baik, tanggal 13 April 2022, maka terbukti Pemohon adalah sehat sehingga layak menjadi wali dari Adik Sepupunya yang bernama Anak yang di walikan binti La Jita Waly ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, terbukti bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dengan didukung bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Sepupu anak yang bernama Anak yang di walikan binti La Jita Waly ;
- Bahwa Wa Ula alias Wa Ode Ula binti Wa Ode Sairi sudah meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan Rohani, beragama Islam, amanah dan taat menjalankan ajaran agama Islam ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana criminal ;
- Bahwa Ayah dari anak yang bernama Anak yang di walikan telah memberikan perwalian kepada Pemohon yang digunakan untuk mengikuti Tes calon Anggota TNI ;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Perwalian atas anak yang bernama Anak yang di walikan untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan Permohonan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah semata mata demi Kepentingan dan maslahat masa depan anak tersebut, serta untuk dapat mewakili anak tersebut di muka hukum mengingat anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara permohonan Perwalian Anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan Orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sedangkan ayat (2) dinyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51, 52, 53 dan pasal 54 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tatacara Penunjukan Wali jjs Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum perwalian anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama *incassu* Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk menjadi Wali dari anak yang bernama Anak yang di walikan binti La Jita Waly sangat relevan dan dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan anak, maka permohonan Pemohon yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam menjadi Wali dari anak yang bernama Anak yang di walikan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *Voluntair*, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Pemohon (Pemohon)** adalah Wali dari anak yang bernama **Anak yang di walikan;**
3. Penetapan ini khusus dipergunakan untuk melengkapi persyaratan Dokumen/Administratif yang di gunakan untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Ugan Gandaika, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Harniansi Baharuddin, S.E., M.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harniansi Baharuddin, S.E., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Masohi,

La Iki, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)